

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak memiliki peran penting dalam persiapan generasi penerus bangsa dan negara. Pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, dalam proses ini, ada banyak faktor biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi, sehingga hak-hak anak tidak selalu terpenuhi dengan semestinya.¹ Anak juga menjadi harapan bangsa untuk masa depan yang segala perbuatannya harus diakui dan dilindungi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia yang mereka miliki. Perlindungan anak juga bertujuan untuk mencegah anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini berlaku tidak hanya untuk anak-anak yang telah lahir tetapi juga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

¹ kurnia Tri Latifa, Dhika Novika, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014” jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak,

Seorang anak adalah makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa, akan tetapi mereka membutuhkan peran orang lain dalam membantu dan mengembangkan kemampuan mereka. Anak lahir dengan kelemahan dan kekurangan, sehingga mereka sangat bergantung pada orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan dengan taraf yang normal. Anak juga memiliki kepekaan yang tinggi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya, namun anak-anak berbeda dengan orang dewasa dalam banyak hal anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang di terimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.²

Perlindungan anak di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan sejak dalam kandungan sampai dengan anak mencapai usia 18 tahun. dari negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat luas. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan kerjasama dan keterlibatan lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, badan usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Semua entitas yang terlibat memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam memelihara serta melindungi hak-hak anak.³

² Ario Ponco Wiguno, “*Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 1. Vol. 1. Tahun 2013.

³ Levana Safira dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*”, Jurnal Acta Diurnal. Vol. 4. No.2. Juni 2021.

Undang-Undang Perkawinan yang secara resmi dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan yang mengatur tentang pengertian perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi suami istri. Tujuan perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.⁴

Pernikahan adalah sebuah upacara sakral yang menyatukan ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita secara sah baik dalam agama maupun hukum. Di Indonesia upacara pernikahan memiliki beragam ragam dan Ciri khas yang selaras dengan agama, adat istiadat, dan budaya suku masing-masing daerah.⁵ Secara umum dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sah untuk membina rumah tangga dan membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia yang dimana antara suami dan istri bertanggung jawab penuh atas ketahanan hubungan rumah tangga.

Perkawinan anak sangat berdampak kurang baik bagi anak-anak di Indonesia, Dampak negatif terhadap anak sangat banyak dan beragam, antara lain dampak buruk terhadap kesehatan, hak pendidikan, kesejahteraan psikologis dan fisik, angka kematian ibu dan anak, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

⁴ Moch Isnaeni, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung, Refika Aditama 2016), hal 35

⁵ Dini Fadila, "*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek*", Jurnal Pamator. Vol.14. No. 2, Oktober 2021, Hal.88-94.

(KDRT).⁶ perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak yang berarti juga pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) karena hak anak bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 Ayat (1) setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Sedangkan Ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan merupakan tindakan yang di kategorikan sebagai tindakan melanggar hak kemanusiaan karena perkawinan anak tersebut dapat menyebabkan pendidikan anak berakhir, tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploitasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan di usia dini, dan meningkatkan resiko kekerasan seksual lainnya. Selain itu juga akan membatasi akses perempuan di bidang ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasawarsa yang lalu, perkawinan yang diatur memang masih marak dilakukan oleh orang tua dan oleh anak yang masih terlalu muda menjadi praktik yang umum terjadi, terutama di beberapa Kawasan di Indonesia akibat pengaruh adat dan kebiasaan setempat. Dalam situasi seperti itu, anak sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang makna dan arti perkawinan yang akan dilakoninya. Keputusan untuk melakukan perkawinan didasarkan pada kehendak

⁶ Surianto, “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”, Jurnal Of Law And Policy Transformation. Vol. 5. No. 2. Desember 2020.

dan kepentingan orang tua, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesiapan anak masih sangat muda untuk membangun sebuah keluarga.⁷

Masyarakat Madura khususnya di Sumenep, masih memegang teguh adat dan praktik tradisionalnya, termasuk perkawinan anak-anak mereka. Di beberapa desa di Kabupaten Sumenep, perkawinan anak masih dipraktekkan dan masih menjadi hukum adat di masyarakat. Meskipun bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang secara jelas mengatur bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.⁸ Praktik perkawinan di bawah umur masih dianggap dapat diterima. Ketentuan tersebut mengatur bahwa baik laki-laki maupun perempuan disamakan dengan batas usia minimal 19 tahun, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, pengubahan batas usia minimal perkawinan akan mencegah terjadinya pernikahan yang melibatkan anak. Akan tetapi dengan adanya ketentuan tersebut kebanyakan masyarakat Madura khususnya di Sumenep kurang begitu memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jadi secara tidak langsung fungsi adanya Undang-Undang tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, dari itu perlu adanya penekanan dan tindakan yang tegas serta mengedukasi pentingnya

⁷ *Ibit*, Hal 53.

⁸ Munawar, dkk “Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesenjangan Gender Masyarakat Madura” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.4. Nomor 3. Tahun 2015.

akan perkawinan yang sehat. Karna perkawinan anak ditakutkan membahayakan seorang istri secara mental dan kesehatan pada seorang ibu dan untuk meminimalisir terjadinya kematian pada ibu dan bayi.

Perkawinan anak merupakan isu yang sangat serius dan mendesak di Indonesia, menurut data dari Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPA) Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASSEAN dalam hal angka perkawinan anak. angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak perempuan yang menikah pada usia yang sangat muda. Data yang disampaikan oleh UNICEF juga mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Jumlah anak perempuan yang terlibat dalam perkawinan anak mencapai angka yang mencemaskan yaitu 457,6 ribu anak perempuan. Sedangkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di bawah usia 18 tahun masih mencapai 20%, angka tersebut menggambarkan bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia.⁹

Perkawinan anak tetap menjadi fenomena yang sangat sulit dihapuskan khususnya di pulau Madura. Sumenep merupakan ujung pulau Madura bagian timur, saat ini sumenep menjadi salah satu dari empat Kabupaten di Madura yang mencatatkan angka perkawinan anak sangat tinggi bahkan selama empat bulan

⁹ Angel Damayanti dkk, “Edukasi Peningkatan Kesadaran Tentang Kesetaraan Gender Untuk Mengatasi Perkawinan Anak Di Kawasan Pemukiman RT 09 RW 017 Penjaringan Jakarta”, Jurnal Comunita Servizio. Vol 2, Nomor 1 Tahun 2020 Hal 379-392.

pertama ditahun 2021 sudah ada sebanyak 533 pengajuan nikah. Data dari Pemkab Sumenep sejak tahun 2020 hingga saat ini perkawinan anak ternilai masih tinggi, dan pada tahun 2020 yang lalu perkawinan anak mencapai sejumlah 2.029. Kecamatan Gapura merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumenep yang dimana adatnya masih kental dengan budaya klasik apalagi pada daerah pendalaman atau pelosok yang masih menjalankan pernikahan dibawah umur sudah menjadi hal yang biasa saja dalam masyarakat bahkan menjadi suatu kebanggaan tersendiri dalam rumah tangga.

Fenomena seperti inilah yang masih cukup banyak terjadi pada masyarakat di Sumenep ini bukan semata-mata hanya kemauan dari diri sendiri melainkan juga ada dorongan dari kedua orang tua. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya pernikahan dini tersebut dikarenakan dari faktor lingkungan masyarakat yang sudah menjadikan tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat. Terjadinya perkawinan anak ini menimbulkan persoalan terhadap anak mulai dari putus sekolah yang menyebabkan adanya pengangguran, kemiskinan serta mengakibatkan tingginya tingkat perceraian. Fenomena ini juga menimbulkan dampak sosial pada pendidikan, biologis, kesehatan utamanya yang membuat anak tidak bisa tumbuh kembang sesuai sengan kostitusi negara dan psikologis pada anak yang mana seorang anak masih memiliki pola pikir yang sempit harus membebani hak dan kewajiban yang sangat berat layaknya orang tua. Sejauh ini dari adanya fenomena yang masih sering terlaksana oleh masyarakat di daerah Gapura dikarenakan dari beberapa faktor dari ekonomi keluarga, pendidikan dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku dimasyarakat, Oleh karena itu

saat ini perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang menjadi korban dengan adanya perkawinan anak dan bentuk Implementasi perlindungan ini harus dimulai sejak dini, dimulai dari unit keluarga yaitu orang tua, dan merambah ke lembaga pendidikan seperti sekolah dan guru, serta mencakup ruang lingkup yang lebih luas yang mencakup masyarakat dan entitas pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara jelas diatas maka penelitian ini mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat Dua rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang menjadi korban perkawinan anak?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang menjadi korban perkawinan dini.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang luas secara ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum mengenai perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman bagi masyarakat akan perkawinan anak yang sampai saat ini masih menjadi fenomena di Kabupaten Sumenep.

1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Anak Di Kabupaten Sumenep” belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, untuk lebih jelasnya mengetahui perbedaan pada peneliti sebelumnya dengan penelitian ini, maka akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 1

Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Kolerasinya dengan Penelitian saat ini
1.	Dwi Rizky Kholifaturroyan	Upaya Pencegahan Perkawinan dibawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019.	Fokus pada upaya pencegahan perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang perkawinan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.	Penelitian ini fokus dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari adanya perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.
2.	Anisa Rahmatika Nurazizah	Dampak Perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (studi kasus di Desa Binagung Kecamatan	Menganalisis damapak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan yang dilakukan dalam Rumah Tangga	Penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkawinan anak

		Binagung Kabupaten Cilacap).	(KDRT).	yang terjadi di Kabupaten Sumenep.
3.	Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi	Budaya pernikahan Dini terhadap kesetaraan Gender Masyarakat Madura.	Budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura dan kesetaraan gender terhadap perempuan dalam budaya pernikahan dini.	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada korban perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.
4.	Gustri Erdiah Widianingrum	Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak di Bawah Umur yang hamil diluar ikatan perkawinan.	Upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil tanpa adanya ikatan perkawinan.	Penelitian ini dilakukan berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dari adanya perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.

Sumber : Repository Fakultas Hukum Dibeberapa Universitas

1.6. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku aktual yang diamati melalui pengamatan langsung.¹⁰

b) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yaitu kajian interdisipliner yang menggabungkan konsep dan teori dari berbagai bidang kajian untuk menelaah fenomena hukum. Pendekatan socio-legal yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu.

c) Lokasi Penelitian

Untuk “dapat memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini harus menentukan lokasi yang tepat. Adapun lokasi untuk penelitian ini adalah Di Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumenep, dan juga masyarakat di Kecamatan Gapura, Sumenep. Pertimbangan dipilihnya Kecamatan Gapura dalam penelitian ini karena di Kecamatan Gapura ini terdapat beberapa desa yang sampai saat ini masih terjadi fenomena perkawinan dini terhadap anak-anaknya bahkan ada yang

¹⁰ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar,” *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7. Edisi 1. Juni 2020

menjadikan perkawinan dini menjadi tradisi keluarga dengan beragam alasan.

d) Data Penelitian

Terdapat tiga macam data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat pelaksanaan penelitian, data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kabupaten Sumenep, serta wawancara kepada masyarakat setempat, pengamatan, studi kepustakaan dan penelusuran online terhadap masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer sebagai bahan referensi atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut data sekunder yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan
- f. *Fact Sheet*, Laporan, Artikel Jurnal dan Buku-buku terkait tentang perlindungan anak, dan perkawinan anak.

3) Data Tersier

Data tersier mengacu pada data pendukung yang melengkapi data primer dan sekunder. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, dan sumber pendukung lainnya yang relevan.

e) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, penyebaran kuesioner, pengamatan, studi kepustakaan, dan penelusuran online.

1. Wawancara dan Penyebaran Kuesioner

Wawancara adalah percakapan antara dua individu yang melibatkan pertukaran informasi dan ide melalui format tanya jawab. Ini pada akhirnya mengarah pada diskusi di mana kedua belah pihak dapat bertukar informasi dan ide yang berkaitan dengan topik

tertentu¹¹. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, dan sejumlah masyarakat di Kecamatan Gapura. Adapun Responden dari penelitian ini antara lain:

1. Kepala Divisi Perlindungan Anak di Dinas Sosial;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB; dan
 3. 14 warga Desa Gapura (4 wawancara, 10 kuesioner).
2. Studi Kepustakaan

Metode melalui pengumpulan data bahan pustaka melalui penelusuran data di perpustakaan pusat Universitas Trunojoyo Madura, perpustakaan laboratorium Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan juga melalui online (*online research*) dengan cara melakukan penelusuran secara online.

3. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dirancang secara sistematis yang melibatkan pemilihan yang cermat dari apa yang akan diamati, serta kapan dan di mana penelitian akan dilakukan¹². Observasi ini dilakukan di Desa Gapura.

f) Metode Analisis

¹¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2016)
hal 231

¹² *Ibid.* hal 13

Metode analisis data ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yakni menggabungkan semua data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder, kemudian di analisa untuk menarik suatu kesimpulan yang akan dijadikan hasil untuk penelitian ini dengan menjabarkan secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan yang nantinya penelitian ini juga digunakan yaitu metode silogisme induktif. Silogisme induktif adalahodus penalaran yang menarik kesimpulan dari pengamatan fenomena tertentu ke fenomena umum dan universal. Bentuk penalaran ini didasarkan pada realitas yang terbatas dan spesifik, yang berpuncak pada pernyataan yang kompleks dan universal.¹³

1.7.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi empat bab dan terdiri dalam setiap bab atas beberapa sub bab yang menyajikan setiap materi yang akan dibahas. Penulisan skripsi ini supaya lebih mudah untuk memahaminya, maka sistematika dalam penulisan skripsi akan diuraikan dalam penjelasan dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penulisan, dan yang terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹³ Imron Mustofa, " *Jendela Logika Dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*", Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6. Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Dalam bab ini tinjauan pustaka menjelaskan teori dan pengertian dari perkawinan anak, pernikahan dini di Madura, dan perlindungan hukum bagi korban pernikahan dini di Sumenep.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan anak di Kabupaten Sumenep, yang mana data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sumenep, dan juga melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di kecamatan Gapura.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan akhir dari pendapat penulis yang diuraikan pada uraian sebelumnya. Sedangkan saran merupakan bagian penutup dalam penelitian yang berupa komentar atau solusi dan sebagai penyelesaian pada masalah yang ditulis dalam penelitian ini.